



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 561 /V.10/HK/2023

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Komisi Penilai provinsi wajib memiliki lisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantau Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).
- KETIGA : Struktur Organisasi Tatakerja Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Komisi yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas penilaian Amdal secara teknis Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh Tim Teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut Tim Teknis, yang beranggotakan ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan ahli/pakar dibidang ilmu terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim teknis ditetapkan oleh Ketua Komisi Penilai Amdal.

- KEENAM : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berwenang menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berwenang menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan, yaitu:
- a. Penapisan Dokumen Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantau Lingkungan Hidup;
 - b. Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - c. Dokumen Amdal yang disusun dengan menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan, jika terdapat usaha dan/atau kegiatan kewenangan penilaiannya berada di Komisi Penilai AMDAL Provinsi dan Komisi Penilai AMDAL kabupaten/kota, penilaian Amdalnya dilakukan Komisi Penilai AMDAL Provinsi;
 - d. Penilaian Dokumen Amdal terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota, namun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya belum memiliki Komisi Penilai AMDAL yang berlisensi atau lisensinya dicabut untuk sementara, maka penilaian dokumen Amdal dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi.
- KEDELAPAN : Biaya untuk jasa penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dibebankan kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/165/V.10/HK/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/561/V.10/HK/2023
TANGGAL : 21 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONLIA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- V. Kepala Sekretariat : Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- VI. Anggota Tetap :
 - 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
 - 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Lampung
 - 8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 - 9. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung
 - 10. Unsur lainnya yang diperlukan berdasarkan pertimbangan Gubernur
- VII. Anggota Tidak Tetap :
 - 1. Kepala Dinas/Instansi Provinsi Lampung yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan
 - 2. Kepala Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terkait
 - 4. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terkait
 - 5. Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan
 - 6. Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan
 - 7. Unsur masyarakat yang terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan
 - 8. Unsur lainnya yang diperlukan berdasarkan pertimbangan Gubernur dan/atau Anggota Komisi Penilai AMDAL

- VIII. Tim Teknis :
1. Pakar/Ahli komponen Geofisikkimia
 2. Pakar/Ahli Komponen Biologi
 3. Pakar/Ahli Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya
 4. Pakar/Ahli Komponen Kesehatan Masyarakat
 5. Pakar/Ahli Pengendalian Penataan Ruang

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 561 /V.10/HK/2023
TANGGAL : 21 - 9 - 2023

**URAIAN TUGAS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

1. Pembina:
memberi arahan kepada Tim Komisi Penilai AMDAL mengenai kebijakan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.
2. Pengarah:
 - a. memberi petunjuk kepada Tim Komisi Penilai AMDAL mengenai kebijakan dan langkah-langkah dalam pengendalian dampak lingkungan hidup; dan
 - b. menerima laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung.
3. Ketua:
 - a. menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);
 - b. menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan;
 - c. memimpin rapat Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) kepada:
 1. Gubernur untuk Komisi Penilai AMDAL Provinsi; dan
 2. Bupati/walikota untuk Komisi Penilai AMDAL kabupaten/kota yang tidak memiliki lisensi.
 - e. menyampaikan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi kepada instansi yang berwenang mengeluarkan izin berdasarkan Peraturan Gubernur.
4. Sekretaris:
 - a. sebagai ketua tim teknis;
 - b. membantu tugas Ketua Komisi Penilai AMDAL dalam melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);
 - c. menyusun rumusan konsep persetujuan Kerangka Acuan;
 - d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan oleh tim teknis;
 - e. mewakili ketua Komisi Penilai AMDAL untuk memimpin rapat Komisi Penilai AMDAL dalam hal ketua Komisi Penilai AMDAL berhalangan;
 - f. memimpin rapat tim teknis dalam penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);

- g. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) kepada Komisi Penilai AMDAL, dalam hal Ketua Komisi Penilai AMDAL tidak berhalangan untuk memimpin rapat Komisi Penilai AMDAL;
 - h. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat Komisi Penilai AMDAL mengenai hasil penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang dilakukan Komisi Penilai AMDAL;
 - i. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - j. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.
5. Anggota Tetap dan Anggota Tidak tetap:
Anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan:
- a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli/pakar;
 - d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
6. Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung dibentuk untuk membantu Komisi Penilai Amdal dalam memberikan penilaian teknis terhadap Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) serta membantu pemeriksaan dari aspek teknis terhadap dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dari usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

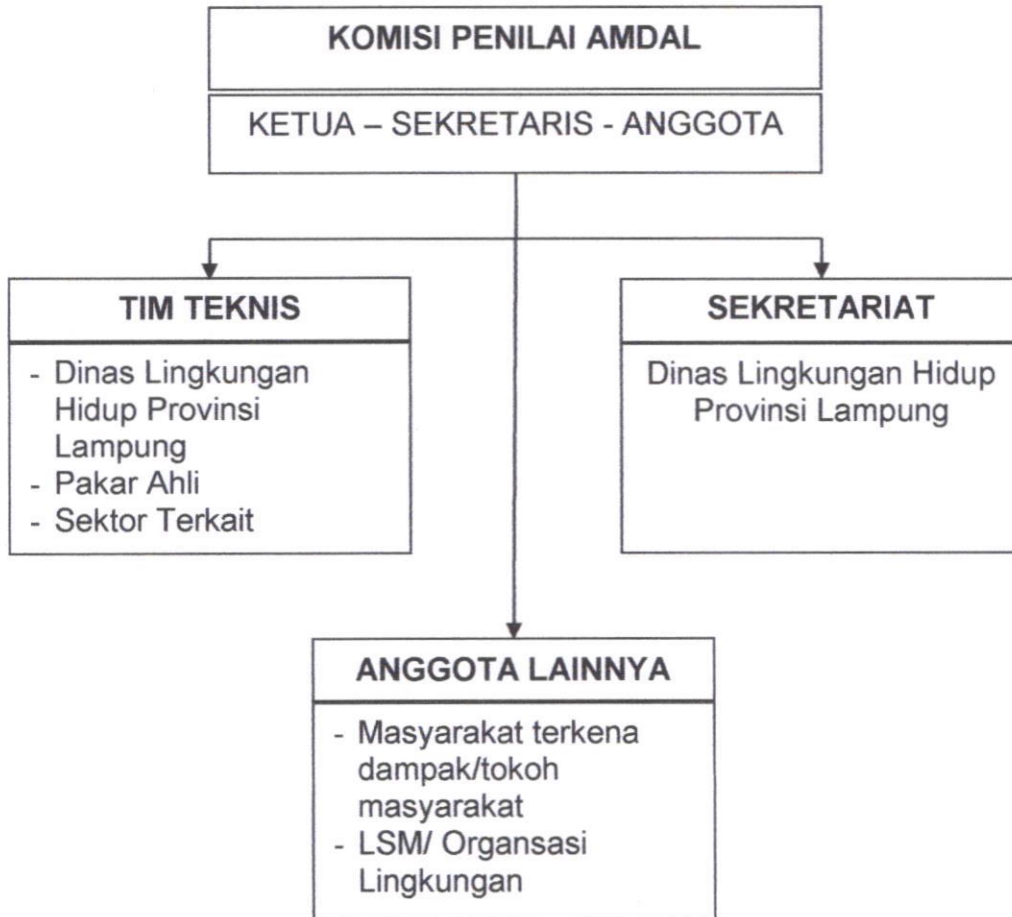
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/561/V.10/HK/2023
TANGGAL : 21 - 9 - 2023

**STRUKTUR ORGANISASI TATAKERJA KOMISI PENILAI ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 561/V.10/HK/2023
TANGGAL : 21 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA DAN TUGAS SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

- I. Kepala Sekretariat : Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/
Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- II. Anggota : 2 (dua) orang Pelaksana Seksi Kajian Dampak
Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- III. Tugas-tugas Sekretariat Komisi Penilai Amdal:
- menerima Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang diajukan oleh pemrakarsa untuk dilakukan penilaian, pemeriksaan dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
 - melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
 - memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL, yang diajukan untuk dinilai dan untuk dapat diproses lebih lanjut;
 - menerima Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
 - melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai Amdal;
 - memberikan informasi status penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL); dan dokumen lingkungan lainnya;
 - melakukan penatalaksanaan pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) rencana usaha dan/atau kegiatan dan penyelenggaraan rapat teknis pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk dapat diproses lebih lanjut;
 - melakukan pemeriksaan formulir Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) usaha dan/atau kegiatan untuk dapat diproses lebih lanjut; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI